

JURNAL_Muhamad_Royan. docx

by

Submission date: 19-Feb-2021 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1512729408

File name: JURNAL_Muhamad_Royan.docx (36.91K)

Word count: 2257

Character count: 17057

PRODUKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA TAWANG REJENI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG

Muhamad Royan¹, Lailul MursyidahM., AP²

^{1,2}Prodran Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : ¹royanjos87@gmail.com ²lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract: *As in Law Number 6 of 2014 seeks to restore the concept, and the form of the Village as its origin, Village or called by other names, is a legal community unit that has the authority to regulate and manage the interests of the local community based on their origins and local which are recognized in the national government system and are located in a regency area. Villages can be formed, deleted, or combined with due observance of their origins at the initiative of the community with the approval of the Regency Government and DPRD. Substantively, this Village Law implies that there are efforts to empower village government officials and also village communities. Village Government or in other names such as Marga Government, its existence is directly dealing with the community, as the spearhead of the foremost government. The implementation of village autonomization which is characterized by good service can provide satisfaction for those in need because it is fast, easy, precise and at an affordable cost, therefore implementation in the field must be supported by the factors involved in implementing the policy on the village. The perceptions of officials regarding their work depend on the level of intrinsic and extrinsic outcomes and how workers / employees perceive these outcomes and reflect attitudes towards their work. Mental attitude is a mental condition that encourages a person to try to achieve maximum work potential. The performance of the village government of Tawang Rejeni has not been good enough in productivity, this can be seen from the aspects of mental attitudes and behavior of village officials in handling certificates for the community.*

Keyword : *Performance, Government, Village, Population Administration*

Abstrak: Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembaalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Secara substantif Undang-Undang Desa ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Margas, keberadaannya adalah abrahaman langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Persepsi aparat mengenai pekerjaannya tergantung pada tingkat outcomes intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja/pegaawai memandang outcome tersebut dan menacerminkan sikap pada pekerjaannya. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Kinerja Pemerintah desa Tawang Rejani belum cukup baik dalam Produktivitas, hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam penguasaan surat-surat ketetapan terhadap masyarakat.

1

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah, Desa, Administrasi Kependudukan

I. [REDACTED]

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikan konsep, dan benak desa seperti asal-usulnya, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Secara sosiologis desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana masyarakat saling mengenal dengan baik corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, atau dengan pengertian umum Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kinerja

Bernardin dan Russel (dalam Dwiyanto, 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period.* Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson (2003:355), *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja efektifitas kinerja lainnya. Sementara menurut Ivancevich (2006:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personal maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personal yang memangguk jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personal di dalam organisasi. Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Siagian (1997:19) yang mengemukakan

kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Sinungan (2001:11), bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai. Deassler dalam Sinaungan (2001:18) berpendapat: Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

2.2 Konsep Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014).

Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Margas, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang beracikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Dengan mengacu pada ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Konsep Administrasi Kependudukan

Masalah Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Pengertian Administrasi

Kependudukan itu sendiri sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan dengan baik. Didalam penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa :

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari segi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif (Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Administrasi memiliki beberapa pengertian, yaitu: *apertama*, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penentuan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; *kedua*, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan serta mencapai tujuan; *ketaiga*, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; *keempat*, kegiatan kantor dan atau usaha.

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang berperan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu biasa dijalankan secara bebas dan terbuka.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini di kantor desa Tawang Rejeni. Dalam penelitian ini berfokus pada produktifitas kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ditingkat desa, dengan melalui indikator kinerja Dwiyanto dalam pasolong, yaitu : produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagaian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu masyarakat desa Tawang Rejeni yang pernah melakukan pengurusan surat Kartu Keluarga (KK), e-KTP dan masuk menjadi penduduk

daan pemerintah daesa yaaitu kepala deesa, sekraetaris deesa, kaur pemerintahan daan kepala lingkungan, serata toakoh maasyarakat yang adaa. Pelaksanaan penaelitian dilaakukan sealama kuarang leabih empat baulan, deangan menadangi lokaasi paenelitian daimana apeneliti melakaukan wawaancara secara mendaalam denagan ianforman, melaluu kunjuangan kae ruamah infoarman.

4.2 Produktivitas

Produktivitas merupakan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, ketepatan atau keserasian penggunaan metode atau cara kerja dibandingkan dengan alat atau waktu yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Seorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya itu sendiri. Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong agar senantiasa harus berusaha meningkatkan kerja sebagai stimulus untuk selalu berbuat baik.

Untuk mengukur produktivitas kerja aparat Desa menggunakan beberapa indikator yaitu: sikap mental perilaku aparat pemerintahan, kemampuan serta semangat kerja.

4.3 Sikap Mental Perilaku Aparat Pemerintah Desa

Sikap tersebut berasal dari persepsi aparat mengenai pekerjaannya dan hal ini teragantung pada tingkat *outcomes* intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja/pegawai memandang *outcome* tersebut dan mencerminkan perasaan mereka terhadap pekerjaannya. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

4.4 Kemampuan Aparat Pemerintah Desa

Kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab khususnya dalam memberikan pelayanan publik, sangat berhubungan dengan pekerjaan yang diembannya, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah desa merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah desa. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah desa yang melayani masyarakat tersebut.

4.5 Semangat Kerja

Semangat kerja sebagai suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan giat dan antusias, sehingga penyelesaian pekerjaan cepat dan baik. Dalam kenyataannya,

walaupun awalnya setiap orang mempunyai itikad yang baik untuk bekerja, tapi seiring dengan perkembangannya, itikad baik yang ditunjukkan oleh semangat dapat berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan di bidang pelayanan publik, yang sudah dilaksanakan baik ditingkatan nasional maupun sampai pada skala pemerintahan desa, permasalahan itu antara lain: Produktivitas pemerintah desa belum cukup baik hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat ketertarikan terhadap masyarakat, masih terdapat pelayanan yang pilih kasih aserta pejabat sering tidak ada di tempat saat masyarakat membutuhkan pelayanan. Dalam penerapan standar pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat diantaranya meliputi transparansi pelayanan yang masih kurang jelas, laporan-laporan pertanggungjawaban belum diterima masyarakat, prinsip keadilan yang belum terealisasi keseluruhan masyarakat jaminan penegakan hukum, hal asasial manusia, dan orientasi pelayanan di desa perlu dikembangkan lagi terhadap masyarakat.

V. KESIMPULAN

Daari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa produktivitas aparatur pemerintah desa Tawang Rejani belum cukup baik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, hal ini terlihat pada belum tercapainya secara optimal dari tiga aspek substansi sebagai indikator produktivitas antara lain sikap mental dan perilaku perangkat desa yang seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, kemampuan aparat desa yang belum memadai, serta semangat kerja yang masih kurang baik.

REFERENSI

- Adiasmita Rahardjo, 2002, Manajemen Pemerintahan Daerah, Garha Ilmu: Jakarta.
- Bernaardin & Ruassel. 2006. Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer. Alaih Bahasa Agus Maulana. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta.
- Baungin Burhan, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Rajaawali Pears, Jakarta.
- Dwaiyanto, Agus,dkk, 2002, Reformaasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM.
- Dharama Agus, 2003. Manajemen Supervisi, Rajaawali Pers: Jakarta.
- Giabson, 2003. Perilaku Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya.
- Iraawan, 2001. Manajemen Konflik, Saalemba: Jakarta.
- John Ivancevich, 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya

Sumber Lainnya :

Unadang-Unadang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Unadang-Unadang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Unadang-Undaang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pearaturan Pemearintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undaang-Undanag No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Paeraturan Peamerintah Noamor 43 Tahun 2014 Tentang Petunajuk Pelaksanaan Undaang-Unadang Noamor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pearaturan Paresiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Taata Caara Pendaftaran Penaduduk dan Pencaatatan Sipil.

JURNAL_Muhamad_Royan.docx

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

2%

2

ejournal-binainsani.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On